

## BAB III

### OBJEK PENELITIAN

#### A. Posisi Kasus Pembunuhan dalam perkara No.69/Pid.B/2018.PN Bks

Bahwa Terdakwa Jejen bin Majani pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2017 bertempat Kampung Buwek Raya RT.033/020 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Samsudin Hadede, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017, saksi Susmiatul Faidah yang merupakan mantan istri dari terdakwa memberitahu kepada terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 saksi akan ada kerjaan manggung atau bernyanyi, untuk memastikan apakah saksi benar ada kerjaan bernyanyi dan dengan siapa saksi, terdakwa kemudian mencari saksi ke tempat butik milik saksi di SGC Cikarang dan ternyata butik milik saksi telah tutup. Bahwa kemudian terdakwa pergi mencari saksi ke rumah dan saksi namun tidak ada. Terdakwa pergi ke pangkalan cepe Tambun dan terdakwa meminta tukang Ojek untuk mengantar terdakwa, Bahwa setelah terdakwa melintas didepan rumah mantan mertua terdakwa, terdakwa melihat Samsudin Hadede keluar bersamaan dengan saksi dan ketika terdakwa melihat Samsudin Hadede keluar bersamaan dengan saksi, melihat

hal tersebut terdakwa emosi dan timbul rencana untuk membunuh Samsudin Hadede yang mana rencana untuk membunuh Samsudin Hadede telah ada sejak terdakwa dan saksi Susmiatul Faidah masih merupakan suami isteri dikarenakan Samsudin Hadede merupakan penyebab perceraian rumah tangga antara terdakwa dengan saksi. Terdakwa melihat Samsudin Hadede keluar bersamaan dengan saksi dari rumah, terdakwa menyuruh orang yang mengantar terdakwa berhenti, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan selanjutnya terdakwa mengejar Samsudin Hadede dan ketika itu terdakwa memegang pisau yang mana pisau tersebut telah dibawa oleh terdakwa. ketika terdakwa sedang mengejar Samsudin Hadede dan terdakwa mendekati Samsudin Hadede, terdakwa mengarahkan pisau ke badan belakang Samsudin Hadede, namun tusukan terdakwa mengenai lengan sebelah kiri Samsudin Hadede. Setelah Samsudin Hadede terkena tusukan terdakwa, Samsudin Hadede lari sampai akhirnya Samsudin Hadede terjatuh dan ketika Samsudin Hadede terjatuh, terdakwa kembali menusukan pisau ke arah bagian bawah paha sebelah kanan dan kiri berkali-kali serta tungkai sebelah kanan.

## **B. Analisa Hakim Dalam Memutus Perkara No.69/Pid.B/2018/PN Bks**

### **1. Primair :**

Bahwa ia terdakwa Jeje Majani, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2017 bertempat Kampung Buwek Raya RT.033/020 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan dengan

direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Samsudin Hadede, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017, saksi Susmiatul Faidah yang merupakan mantan isteri dari terdakwa memberitahu kepada terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 saksi Susmiatul Faidah akan ada kerjaan manggung atau bernyanyi. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB untuk memastikan apakah saksi Susmiatul Faidah benar ada kerjaan bernyanyi dan dengan siapa saksi Susmiatul Faidah, terdakwa kemudian mencari saksi Susmiatul Faidah ke tempat butik milik saksi di SGC Cikarang dan ternyata butik milik saksi telah tutup. Bahwa kemudian terdakwa pergi mencari saksi Susmiatul Faidah ke rumah dan saksi Susmiatul Faidah namun tidak ada. Selanjutnya terdakwa pergi ke pangkalan cepe Tambun dan terdakwa meminta tukang Ojek untuk mengantar terdakwa, sedangkan sepeda motor terdakwa diparkirkan di pangkalan cepe dimana hal tersebut dilakukan terdakwa supaya terdakwa tidak diketahui oleh saksi Susmiatul Faidah. Bahwa setelah terdakwa melintas didepan rumah mantan mertua terdakwa, terdakwa melihat Samsudin Hadede keluar bersamaan dengan saksi Susmiatul Faidah dan ketika terdakwa melihat Samsudin Hadede keluar bersamaan dengan saksi Susmiatul Faidah, melihat hal tersebut terdakwa emosi dan timbul rencana untuk membunuh Samsudin Hadede yang mana rencana untuk membunuh Samsudin Hadede telah ada sejak terdakwa dan saksi Susmiatul Faidah masih merupakan suami isteri dikarenakan Samsudin Hadede merupakan penyebab perceraian rumah tangga antara terdakwa dengan saksi. Bahwa setelah terdakwa melihat Samsudin Hadede keluar bersamaan dengan saksi

Susmiatul Faidah dari rumah, terdakwa menyuruh orang yang mengantar terdakwa berhenti, lalu terdakwa turun turun dari sepeda motor dan selanjutnya terdakwa mengejar Samsudin Hadede dan ketika itu terdakwa memegang pisau yang mana pisau tersebut telah dibawa oleh terdakwa. Ketika terdakwa sedang mengejar Samsudin Hadede dan terdakwa mendekati Samsudin Hadede, terdakwa mengarahkan pisau ke badan belakang Samsudin Hadede, namun tusukan terdakwa mengenai lengan sebelah kiri Samsudin Hadede. Setelah terkena tusukan terdakwa, Samsudin Hadede lari sampai akhirnya Samsudin Hadede terjatuh dan ketika Samsudin Hadede terjatuh, terdakwa kembali menusukan pisau ke arah bagian bawah paha sebelah kanan dan kiri berkali-kali serta tungkai sebelah kanan.

Bahwa ketika terdakwa menusukan pisau ke arah bagian bawah paha sebelah kanan dan kiri serta tungkai sebelah kanan Samsudin Hadede, Samsudin Hadede berusaha bangun dan melarikan diri masuk ke rumah saksi Uyin kemudian Samsudin Hadede mengunci pintu rumah saksi Uyin. Lalu terdakwa berusaha untuk mengejar sambil berkata “GUA AKAN BUNUH DIA, SEBELUM DIA MATI DITANGAN GUA, GUA BELUM PUAS”. Ketika terdakwa beberapa lama didepan rumah saksi Uyin, warga mengatakan bahwa Samsudin Hadede telah meninggal dunia, setelah mendapat kepastian bahwa Samsudin Hadede lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, Samsudin Hadede meninggal dunia dengan posisi duduk bersandar di bak mandi dengan berlumuran darah dari bagian paha kanan dan kiri Samsudin Hadede. Hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/034/Sk.B/X/2017/Rumkit Bhay TK I tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani

oleh dr. Arif Wahyono, SpF dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R.Said Sukanto dengan hasil kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tajam pada tungkai kanan atas yang memotong pembuluh darah besar sehingga mengakibatkan perdarahan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

## 2. Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Jejen Majani, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2017 bertempat Kampung Buwek Raya RT.033/020 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Samsudin Hadede, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017 bertempat Kampung Buwek Raya RT.033/020 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi terdakwa melihat Samsudin Hadede keluar bersamaan dengan saksi dari rumah, selanjutnya terdakwa mengejar Samsudin Hadede dengan membawa pisau setelah terdakwa berhasil menangkap Samsudin Hadede kemudian Terdakwa mengarahkan pisau ke badan belakang Samsudin Hadede, namun tusukan terdakwa mengenai lengan sebelah kiri Samsudin Hadede. Setelah Samsudin Hadede terkena tusukan terdakwa, Samsudin Hadede lari sampai akhirnya Samsudin Hadede

terjatuh dan ketika Samsudin Hadede terjatuh, terdakwa kembali menusukan pisau ke arah bagian bawah paha sebelah kanan dan kiri berkali-kali serta tungkai sebelah kanan. Bahwa ketika terdakwa menusukan pisau ke arah bagian bawah paha sebelah kanan dan kiri serta tungkai sebelah kanan Samsudin Hadede, Samsudin Hadede berusaha bangun dan melarikan diri masuk ke rumah saksi Uyin kemudian Samsudin Hadede mengunci pintu rumah saksi Uyin. Lalu terdakwa berusaha untuk mengejar sambil berkata “GUA AKAN BUNUH DIA, SEBELUM DIA MATI DITANGAN GUA, GUA BELUM PUAS”. Ketika terdakwa beberapa lama didepan rumah saksi UYIN, warga mengatakan bahwa SAMSUDIN HADEDE telah meninggal dunia, setelah mendapat kepastian bahwa SAMSUDIN HADEDE lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, SAMSUDIN HADEDE meninggal dunia dengan posisi duduk bersandar di bak mandi dengan berlumuran darah dari bagian paha kanan dan kiri SAMSUDIN HADEDE. Hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/034/Sk.B/X/2017/Rumkit Bhay TK I tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R.Said Sukanto dengan hasil kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tajam pada tungkai kanan atas yang memotong pembuluh darah besar sehingga mengakibatkan perdarahan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :


- a. Akibat perbuatan terdakwa, SAMSUDIN HADEDE meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan.
- b. Terdakwa menyesali kejadian yang telah terjadi.
- c. Terdakwa sudah memberikan uang duka sebesar Rp.1.500.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**Mengadili :**

1. Menyatakan Terdakwa Jejen Bin Majani tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Jejen Bin Majani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) potong baju kemeja lengan pendek bermotif kotak-kotak merk AVERRE.
  - b. 1(satu) potong celana levis warna biru merk LEVIS STRAUSS&CO.
  - c. 1(satu) potong celana dalam warna merah merk DOUBLEMAN.
  - d. 1(satu) buah jam tangan merk GUESS Masing-masing dikembalikan kepada Supandi
  - e. 1(satu) bilah pisau bergagang stainless - 1(satu) buah tas selempang warna hitam merk COPPER
  - f. 1(satu) buah helm merk GM warna putih Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
  - g. 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna pink silver No.Pol B-3294-FAV berikut 1 lembar STNK Dikembalikan kepada CHUSMIATUL FAIDAH
8. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

